



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -, tempat tanggal lahir: -, 04 April 1989, umur 35 tahun

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf -, bertempat tinggal di Dusun - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Sicini, 12 Agustus 1996, umur 27 tahun,

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Kabupaten Kepulauan Pangkajene, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa;

Tergugat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 3 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 di rumah tante Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan - dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7305/510920/23016, tertanggal 11 September 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman tante Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa;

Hlm.1 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*);
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak 30 September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - 5.1. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - 5.2. Tergugat memiliki penyakit HIV dan menyukai sesama sejenis;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 30 bulan September tahun 2023 pada saat itu Penggugat mengantar Tergugat ke Kabupaten Pangkep dengan alasan Tergugat ada kerjaan namun keesokan harinya Tergugat tiba-tiba menelepon Penggugat dan mengatakan jika Tergugat sudah berada di Kabupaten Gowa tepatnya di makam Syeck Yusuf, Penggugat merasa aneh dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm.2 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl. tanggal 30-05-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya dengan perubahan pada alamat Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan pada alamat Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7305/510920/23016, tertanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Gowa, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Hlm.3 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi:

1. -, tempat tanggal lahir: -
04 Apr. 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tante Penggugat di -;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi sejak 3 minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa 3 minggu setelah menikah Penggugat pernah mengantar Tergugat ke Kabupaten Pangkep tempatnya bekerja namun keesokan harinya Tergugat ada di Kabupaten Gowa tetapi tidak kembali bersama Penggugat;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat mempunyai gangguan jiwa (depresi), Tergugat mengidap penyakit HIV/aids;
 - bahwa saksi pernah mengunjungi Tergugat ketika dirawat di RS untuk ODGJ di Makassar, pada saat itu Tergugat mengamuk dan akhirnya diikat kedua tangan dan kakinya;
 - bahwa setelah Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya untuk dirawat keluarga karena sebelumnya saksi sering melihat sikap Tergugat yang tidak sewajarnya seperti orang normal;
 - bahwa berdasarkan cerita teman Tergugat, Tergugat pernah diperiksakan mengenai penyakit HIV/aids dengan hasil positif namun saksi tidak pernah melihat surat hasil pemeriksaannya;
 - bahwa Penggugat pernah menemui teman laki-laki Tergugat dan saksi mendengarkan rekaman pembicaraannya bahwa laki-laki tersebut adalah kekasih Tergugat;

Hlm.4 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mengobati Tergugat namun Tergugat sulit untuk sembuh dan tidak mau kembali bersama Penggugat;

2. -, tempat tanggal lahir: Takalar

29 Mar. 1989, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah tante Penggugat di -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi 3 minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Penggugat mengantarkan Tergugat ke Kabupaten Pangkep untuk bekerja namun keesokan harinya Tergugat ada ke Kabupaten Gowa tetapi tidak kembali bersama Penggugat;
- bahwa sebabnya karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, dan Tergugat memiliki penyakit HIV;
- bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sempat dirawat di RS untuk ODGJ di Makassar dan saksi melihat Tergugat dalam keadaan diikat tangan dan kakinya untuk mencegah Tergugat mengamuk;
- bahwa setelah Tergugat dirawat di rumah sakit, Tergugat pulang paksa dari rumah sakit ke rumah orangtuanya untuk dirawat keluarga;
- bahwa saksi pernah melihat sikap Tergugat yang tidak wajar seperti bicara sendiri terus-menerus, tertawa, dan berekspresi sendiri;

Hlm.5 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi beberapa kali melihat gejala HIV/aids pada Tergugat kemudian Tergugat melakukan *screening* di Pangkep yang hasilnya positif dan hal itu diberitahukan oleh teman Tergugat;
- bahwa saksi pernah menemani Penggugat untuk menemui teman lelaki Tergugat, kemudian saksi mendengarkan rekaman pembicaraannya bahwa laki-laki tersebut adalah kekasih Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mengobati Tergugat namun Tergugat sulit untuk sembuh dan tidak mau kembali bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 2 Mei 2024, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal

Hlm.6 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisilinya untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hlm.7 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya,";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Sejak 30 September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang disebabkan;
 - a. Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
 - b. Tergugat memiliki penyakit HIV dan menyukai sesama sejenis;
2. Pada tanggal 30 bulan September tahun 2023 pada saat itu Penggugat mengantar Tergugat ke Kabupaten Pangkep dengan alasan Tergugat ada kerjaan namun keesokan harinya Tergugat tiba-tiba menelepon Penggugat dan mengatakan jika Tergugat sudah berada di Kabupaten Gowa tepatnya di makam Syeck Yusuf. Penggugat merasa aneh dengan sikap Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan kini telah berjalan selama 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Hlm.8 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi

Hlm.9 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hasil diagnosa Tergugat yang positif mengidap HIV/aids merupakan keterangan *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 306 RBg *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat memiliki kekasih seorang laki-laki memiliki keterkaitan dengan informasi mengenai Tergugat yang mengidap penyakit HIV/aids. Hal demikian membentuk persangkaan hakim dengan memperhatikan Pasal 1915 KUH Perdata *jo.* 284 R.Bg. bahwa Tergugat mempunyai orientasi homoseksual yang memiliki resiko tinggi adanya depresi, dan HIV yang sulit disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*);
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak sejak 30 September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang disebabkan karena Tergugat mengalami

Hlm. 10 dari 15 Putusan No. 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan kejiwaan, Tergugat memiliki penyakit HIV dan menyukai sesama sejenis;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Hlm. 11 dari 15 Putusan No. 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta

Hlm. 12 dari 15 Putusan No. 107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hlm. 13 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.665.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm. 14 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.495.000,00
- PNPB Relas	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.665.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan No.107/Pdt.G/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)